



Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara

Nurhikma¹, Eko Nursalim², Zanuar Anwari³

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Indonesia

Email: heji.pratama22@gmail.com¹, ekonursalim99@gmail.com², zawiya_1719@yahoo.co.id³

Abstract

This study aims to analyze the community's understanding of the rights and obligations of husband and wife according to Islamic law in the village of Sangatta Utara, examine the implementation of the rights and obligations of husband and wife in the context of household harmony. This study uses a qualitative approach with a case study type, which focuses on an in-depth understanding of the phenomenon in the context of real life. Research data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The main data sources include married couples, community leaders, religious leaders, and Islamic law experts. Data analysis was carried out using the interactive technique of Miles and Huberman, which includes data collection, data condensation, data presentation, and data verification to produce valid and credible findings. The location of the study was in Sangatta Utara Village, Sangatta Utara District, East Kutai Regency, with a research period of six months, from August 2024 to February 2025. The results of the study show that: 1) the understanding of the Sangatta Utara community regarding the rights and obligations of husband and wife in the perspective of Islamic law includes the importance of fulfilling rights and obligations fairly, which includes material, emotional, and spiritual aspects. 2) The implementation of these rights and obligations has been proven to play a role in achieving household harmony, which is supported by open communication and fair division of tasks.

Keywords: Household Harmony, Islamic Law, Rights and Obligations of Husband and Wife

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam di desa Sangatta Utara, mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sumber data utama mencakup pasangan suami istri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pakar hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang valid dan kredibel. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dengan waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2024 hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemahaman masyarakat Sangatta Utara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam mencakup pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, yang mencakup aspek material, emosional, dan spiritual. 2) Pelaksanaan hak dan kewajiban ini terbukti berperan dalam tercapainya keharmonisan rumah tangga, yang didukung oleh komunikasi terbuka dan pembagian tugas yang adil.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga,.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah yang mengandung nilai-nilai religius. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum Islam membantu pasangan menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, meningkatkan kualitas iman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan (Adharsyah, Sidqi, and Rizki, 2021). Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah fondasi utama dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan rumah tangga, menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi perkembangan anggota keluarga, serta mewujudkan kehidupan yang selaras dengan ajaran agama (Amran Hapsan and Nuryani Dwi Astuti, 2024).

Al-Qur'an telah banyak berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴿٣٤﴾

Terjemahan: 034. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat ini menjelaskan tentang peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga serta tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan istri untuk taat kepada suami selama dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat.

Dalam ayat yang lain, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman:

.... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Terjemahan: 187. mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat ini menggambarkan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri dalam pernikahan, di mana keduanya diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain, yang memberikan perlindungan dan kenyamanan (Moh Arif Rakman Hakim, 2024).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

Terjemahan: 006. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat ini menekankan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak bagi istri, serta pentingnya perlakuan yang baik dalam menjalani rumah tangga. Ayat-ayat tersebut memberikan panduan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan bagaimana seharusnya hubungan dalam rumah tangga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Siti Marwah, 2024). Ayat-ayat tersebut dapat menjadi landasan untuk memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat Desa Sangatta Utara.

Masyarakat Desa Sangatta Utara merupakan contoh komunitas yang kaya akan keragaman budaya dan sosial. Dinamika masyarakat yang beragam ini mempengaruhi cara pandang dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam rumah tangga. Pengaruh adat dan budaya lokal dapat memperkaya, tetapi juga menantang, pelaksanaan hukum Islam, terutama dalam memahami dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri.

Perubahan sosial dan modernisasi yang terjadi di masyarakat ini juga berdampak signifikan pada struktur keluarga dan nilai-nilai yang dianut. Globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan norma baru yang sering kali berbeda dengan nilai-nilai tradisional Islam. Hal ini memerlukan adaptasi

dan penyesuaian agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh keluarga Muslim modern (IMSWs Bimas and Hindu Kab Lombok Barat, 2023).

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Sangatta Utara yang beragam memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan hukum Islam dalam keluarga. Desa Sangatta Utara terdiri dari berbagai kelompok etnis yang membawa tradisi dan budaya masing-masing. Keragaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana setiap kelompok memiliki cara pandang yang berbeda terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam terkait hak dan kewajiban suami istri.

Tradisi dan adat istiadat lokal sering kali berinteraksi dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai-nilai adat yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang saling mendukung dan bekerja sama dalam keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, adat lokal mungkin berbeda dengan norma-norma Islam, sehingga memerlukan penyesuaian dan dialog untuk mencapai keselarasan. Begitu juga dengan Tingkat pendidikan dan pemahaman keagamaan masyarakat Desa Sangatta Utara beragam, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan hukum Islam. Masyarakat dengan pemahaman keagamaan yang lebih baik cenderung lebih konsisten dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri menurut Islam (Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin, 2023). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan agama dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktepatan dalam penerapan hukum Islam.

Modernisasi dan globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan norma baru yang dapat memengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat menantang nilai-nilai tradisional dan religius, termasuk hukum Islam (Marta Hotnauli Sirumapea, 2024). Misalnya, perubahan peran gender dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri. Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan seperti masjid dan organisasi Islam memiliki peran penting dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan hukum Islam (Dwiva Ramadani Ginting, et al., 2024). Mereka dapat memberikan bimbingan dan pendidikan tentang hak dan kewajiban suami istri serta membantu menyelesaikan konflik keluarga dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun kehidupan masyarakat di Desa Sangatta Utara juga dipengaruhi oleh interaksi antaragama, di mana keberagaman agama dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan dan praktik keagamaan. Masyarakat Muslim perlu memahami dan berinteraksi secara harmonis dengan komunitas agama lain sambil tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan keluarga. Secara keseluruhan, keragaman sosial budaya di Desa Sangatta Utara menawarkan tantangan sekaligus peluang dalam penerapan hukum Islam dalam keluarga. Pemahaman yang baik tentang keragaman ini dapat membantu masyarakat untuk menerapkan ajaran Islam dengan lebih bijaksana dan kontekstual, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Permasalahan umum yang sering dijumpai adalah: 1) Sering kali terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Suami mungkin terlalu dominan dalam pengambilan keputusan atau istri merasa terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga tanpa dukungan yang cukup. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan pernikahan (Syafiq Riza Hasan Basalamah, 2023). 2) Tidak semua pasangan memiliki

pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan menurut hukum Islam. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan salah tafsir dan pelaksanaan yang tidak sesuai, seperti suami tidak memenuhi kewajiban nafkah atau istri tidak menghormati peran suami sebagai pemimpin keluarga (Herli Antoni, 2023). 3) Nilai-nilai budaya lokal yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi sumber permasalahan. Misalnya, beberapa adat lokal mungkin memberikan peran yang lebih besar pada pihak suami dalam semua aspek rumah tangga, yang dapat mengabaikan hak-hak istri yang dijamin oleh Islam (Agung Setiyawan, 2012). 4) Kondisi ekonomi yang sulit dapat menimbulkan tekanan tambahan dalam rumah tangga. Suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah dapat menghadapi konflik dengan istri, sementara istri yang terpaksa bekerja di luar rumah mungkin merasa kewajibannya sebagai ibu dan istri terabaikan (Syafiq Riza Hasan Basalamah, 2023). 5) Perubahan nilai-nilai sosial akibat modernisasi dan akses mudah ke informasi global dapat mempengaruhi pandangan pasangan tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Beberapa pasangan mungkin merasa terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang dapat menimbulkan gesekan dalam rumah tangga (Imam Mustofa, 2008). 6) Kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri sering kali menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk mendiskusikan masalah secara terbuka dan mencari solusi bersama dapat memperburuk konflik dan memperdalam perbedaan pendapat (Ulfiah, 2016).

Masyarakat Desa Sangatta Utara Kecamatan Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, merupakan salah satu contoh dari komunitas yang memiliki keragaman budaya dan latar belakang sosial yang beragam. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana nilai-nilai Islam seringkali berinteraksi dengan tradisi dan adat lokal. Keragaman ini dapat mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat terhadap peran suami istri dalam keluarga. Selain itu, di era modernisasi dan globalisasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada perubahan nilai dan norma sosial yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Pemahaman dan penerapan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa institusi keluarga tetap kokoh dan harmonis, meskipun di tengah perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana masyarakat setempat memahami dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sumber data utama mencakup pasangan suami istri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pakar hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang valid dan kredibel. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dengan waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2024 hingga Februari 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Sangatta Utara Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Data penelitian yang diambil melalui wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Sangatta Utara memberikan wawasan mengenai pandangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban tersebut, yang tidak hanya didasarkan pada kewajiban materiil tetapi juga emosional dan sosial.

Pemahaman masyarakat Sangatta Utara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua kategori yaitu: hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga serta hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri adalah dua konsep yang saling melengkapi dan menjadi dasar bagi terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis. Pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan spiritual (Zulkifli Reza Fahmi, 2023). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan masyarakat di Desa Sangatta Utara, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga menurut ajaran Islam.

Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sangatta Utara memahami bahwa suami, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Kewajiban ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam, di mana suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya baik secara materiil maupun emosional. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurani dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga dan juga memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada istri (Nurani, 2019).

Selain itu, suami juga harus menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memberikan perhatian emosional kepada istri dan mendukung perkembangan agama dalam keluarga. Pemahaman masyarakat ini mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan kasih sayang dalam hubungan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30:21) (Kementerian Agama RI, 2005), yang menyatakan bahwa suami dan istri adalah pasangan yang saling memberikan ketenangan dan kasih sayang satu sama lain.

Suami, dalam hukum Islam, memiliki peran sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233), yang menyatakan bahwa “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (Kementerian Agama RI, 2005). Ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, termasuk nafkah materiil seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Lebih dari itu, suami juga diwajibkan memberikan perlindungan emosional kepada istri dan anak-anaknya serta menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.

Hukum Islam juga memandang suami sebagai pelindung keluarga. Dalam Surah At-Tahrim (66:6), Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Kementerian Agama RI, 2005).

Ayat ini mengandung pesan bahwa suami sebagai kepala keluarga harus berusaha melindungi keluarganya dari segala bentuk keburukan, baik dari sisi material maupun spiritual. Perlindungan ini juga mencakup aspek emosional, yakni memberi perhatian, kasih sayang, dan memberikan bimbingan agama dalam rangka menjaga kerukunan rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, suami dalam hukum Islam memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah lahir berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya (Kementerian Agama RI, 2005). Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan spiritual. Fahmi lebih lanjut menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan suami harus mencakup upaya menjaga kesejahteraan mental dan emosional istri serta memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak, sehingga keluarga dapat terhindar dari kesulitan hidup baik secara material maupun spiritual.

Hasil penelitian lain dari Cholili yang berfokus pada peran suami dalam keluarga di Indonesia juga mendukung pemahaman ini. Cholili mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Suami yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan agama kepada istri akan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang (Ahmad Shofiyyulloh Cholili and Ita Rahmania Kusumawati, 2024).

Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga

Di sisi lain, masyarakat Sangatta Utara juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak istri dalam rumah tangga, yang meliputi hak untuk mendapatkan nafkah yang cukup, baik materiil maupun non-materiil. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pemberian nafkah kepada istri, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, istri berhak mendapatkan kasih sayang, perlakuan yang baik, dan perhatian dari suami untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis (Alya Cahyani, Nurul Amalia, and Rima Hafidz Ramadhani, 2024). Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Rufaida yang menyatakan bahwa suami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dengan penuh kasih sayang, tanpa ada bentuk kekerasan atau penelantaran (Arini Rufaida and Nuryati Nuryati, 2022).

Kewajiban istri, menurut wawancara, adalah mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Selain itu, istri juga berperan penting dalam mengelola rumah tangga dan menjaga kedamaian dalam keluarga. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang memposisikan istri sebagai mitra dalam membangun keluarga yang baik dan harmonis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam Mariyah yang menyatakan bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya" (HR. Tirmidzi) (Siti Mariyah et al., 2022).

Sebagai seorang istri, kewajiban utama dalam Islam adalah mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Dalam Surah Al-A'raf (7:189), Allah menyebutkan bahwa istri adalah pasangan hidup yang diciptakan untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi suami (Kementerian Agama RI, 2005). Dalam konteks ini, istri berperan sebagai pendamping yang membantu suami dalam menjalankan peranannya sebagai kepala keluarga.

Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan integritas keluarga, termasuk dalam hal pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Dalam konteks ini, hukum Islam

memberikan penghargaan yang tinggi terhadap peran istri dalam mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga.

Informan mengungkapkan bahwa pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri sangat penting dalam hubungan pernikahan. Pemahaman ini membantu pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, saling menghargai, dan menghindari konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Fadel, yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat hubungan suami istri (Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 2023). Dengan adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian, pasangan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sangatta Utara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam, yang mencakup aspek materiil, emosional, sosial, dan spiritual, yang penting untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Masyarakat menyadari bahwa suami memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin, baik materiil maupun emosional, serta melindungi keluarga secara fisik dan spiritual. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan bimbingan agama dalam menjaga kerukunan rumah tangga.

Di sisi lain, hak-hak istri juga dipahami dengan baik, termasuk nafkah, perhatian, dan kasih sayang dari suami, serta peran istri sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai baik. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini diharapkan dapat mencegah konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, memperkuat hubungan suami istri, dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sangatta Utara memahami pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dengan memperhatikan aspek material, emosional, dan spiritual yang saling melengkapi.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri diatur dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Kewajiban dan hak masing-masing pasangan memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan berumah tangga untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

Hak Suami Istri dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hak-hak yang dirasakannya, seperti dihargai, didengarkan, dan dipahami, serta hak untuk mendapat dukungan emosional dan terlibat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga secara adil, merupakan elemen penting yang menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, hak suami istri dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pentingnya saling menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Sebagai contoh, hak untuk dihargai dan didengarkan dalam setiap keputusan rumah tangga, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan (Al-Qur'an, Surah Ash-Shura, 42:38). Hal ini mencerminkan praktik syura atau konsultasi yang dianjurkan dalam Islam, yang berlaku baik untuk suami maupun istri. Selain itu, hak untuk terlibat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan bagi istri, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan perlakuan adil. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka." (HR. Muslim)

Penelitian oleh Reza Hidayat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang harmonis, komunikasi yang baik dan saling menghargai adalah faktor utama (Reza Hidayat and Muhammad Amhar Dany, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang tercermin dalam Surah Ash-Shura (42:38), yang menjelaskan pentingnya mengambil keputusan bersama melalui proses konsultasi antara suami dan istri (Kementerian Agama RI, 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang terlibat dalam musyawarah dan merasa dihargai dalam setiap keputusan rumah tangga cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan harmonis (Umi Kalsum and Hidayatullah Ismail, 2024). Dengan mendengarkan dan memahami satu sama lain, pasangan dapat mencapai keputusan yang adil, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan emosional mereka.

Dalam hal ini, komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan menjadi sarana untuk menciptakan pemahaman bersama dan memenuhi hak masing-masing pasangan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Ini juga mencerminkan pandangan dalam hukum Islam yang meletakkan musyawarah sebagai salah satu landasan penting dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Muzakki, hak untuk didengarkan dan dihargai memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan suami-istri yang penuh rasa saling percaya dan penghormatan (Ahmad Muzakki and Robith Ilman, 2024).

Salah satu elemen yang disebutkan oleh informan dalam penelitian ini adalah hak untuk terlibat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga secara adil. Penelitian oleh Putri memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab yang adil antara suami dan istri merupakan faktor kunci dalam membentuk rumah tangga yang harmonis (Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, 2015). Islam mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri berhak atas perlindungan, perhatian, dan hak-hak lainnya yang adil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyasari, ditemukan bahwa rumah tangga yang berhasil dalam pembagian tanggung jawab secara adil, baik dalam urusan ekonomi, rumah tangga, maupun pendidikan anak, memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara suami dan istri (Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, 2023). Penelitian ini mendukung pandangan bahwa keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban seperti yang disarankan dalam hadits Rasulullah SAW. adalah kunci utama untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini, pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas dan hak masing-masing individu sangat penting.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hak suami istri, termasuk hak untuk dihargai, didengarkan, dan terlibat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga secara adil, sangat penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengedepankan prinsip musyawarah, komunikasi terbuka, dan pembagian tanggung jawab yang seimbang cenderung lebih harmonis dan stabil.

Kewajiban Suami Istri dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Pelaksanaan kewajiban oleh suami istri sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan. Informan menyatakan bahwa kewajiban suami istri mencakup memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasangan, serta saling mendukung dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan anak-anak dan tugas rumah tangga. Kewajiban suami istri ini sangat terkait dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang menuntut setiap pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, saling mendukung dan berbagi peran adalah kunci dalam melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Dalam hukum Islam, konsep pembagian peran ini bukan hanya berbicara tentang kewajiban ekonomi, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga kebahagiaan emosional pasangan (Afifah Nurani Kamilia, et al. 2024), seperti yang diungkapkan oleh informan yang merasa bahwa “komunikasi yang terbuka menjadi kunci” dalam hubungan yang harmonis.

Keharmonisan rumah tangga merupakan cita-cita setiap pasangan yang membangun bahtera pernikahan. Dalam Islam, kesejahteraan rumah tangga tidak hanya bergantung pada cinta dan kasih sayang, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban suami dan istri secara seimbang (Dede Hafirman Said, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami istri mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional pasangan, dukungan dalam pendidikan anak, serta kerja sama dalam tugas rumah tangga. Jika setiap pasangan memahami dan melaksanakan kewajiban ini dengan baik, maka harmoni dalam rumah tangga dapat terwujud.

Dalam Islam, konsep keadilan menjadi prinsip utama dalam hubungan suami istri. Keadilan di sini bukan berarti persamaan mutlak, tetapi keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan peran dan kemampuan masing-masing. Islam mengakui adanya perbedaan peran dalam rumah tangga, namun perbedaan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Agus Hermanto, 2022). Dengan kata lain, suami dan istri memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dijalankan agar keseimbangan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga hubungan yang dibangun di atas prinsip *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih sayang), dan *sakinah* (ketenangan). Dalam hayati menegaskan bahwa tiga elemen ini hanya dapat tercapai jika suami dan istri menjalankan perannya dengan baik dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga (Zahrotul Hayati, Hikam Musthofa, and Ana Rahmawati, 2024).

Dalam konteks sosiologi keluarga, teori peran yang dikemukakan oleh Parsons & Bales dalam Clara, Evy Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih juga relevan dalam menjelaskan pembagian kewajiban suami istri. Menurut mereka, terdapat dua peran utama dalam rumah tangga (Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, 2020): 1) Peran instrumental (*instrumental role*), yang umumnya dijalankan oleh suami sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga. Suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga serta memberikan bimbingan moral dan spiritual bagi istri dan anak-anak. 2) Peran ekspresif (*expressive role*), yang umumnya dijalankan oleh istri dalam hal pengasuhan anak serta pemenuhan kebutuhan emosional keluarga. Istri berperan dalam menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan harmonis.

Namun, dalam perkembangan sosial saat ini, pembagian peran dalam rumah tangga menjadi semakin fleksibel. Banyak pasangan yang saling berbagi tanggung jawab, baik dalam hal ekonomi maupun dalam mengurus urusan domestik. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah & Wulandari menunjukkan bahwa pasangan yang berbagi peran dalam rumah tangga cenderung memiliki tingkat

kebahagiaan dan kepuasan pernikahan yang lebih tinggi (Miftakhul Jannah dan Primatia Yogi Wulandari, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melakukan tugas tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana pasangan saling mendukung dan memahami satu sama lain.

Kewajiban suami istri dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian peran, sementara teori sosial menegaskan pentingnya adaptasi terhadap dinamika zaman. Oleh karena itu, kunci utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Kewajiban suami istri dalam Islam bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual pasangan. Pembagian peran dalam rumah tangga yang dilakukan secara adil dan fleksibel, serta komunikasi yang baik, menjadi faktor utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menegaskan bahwa keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri berkontribusi pada kebahagiaan keluarga.

Berdasarkan analisis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat menentukan tercapainya keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kedua pasangan diharapkan untuk saling menghormati dan menjalankan hak serta kewajiban mereka secara adil dan seimbang. Hak untuk dihargai, didengarkan, dan terlibat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil menjadi elemen penting yang memperkuat hubungan emosional dan meningkatkan stabilitas rumah tangga.

Selain itu, kewajiban suami istri, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan dukungan dalam pendidikan anak serta pembagian tugas rumah tangga, berkontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga. Konsep keadilan dalam hukum Islam dan teori sosial mengenai pembagian peran menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dijalankan dengan saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengedepankan komunikasi terbuka, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab yang adil cenderung lebih harmonis dan stabil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sangatta Utara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam berfokus pada pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, yang mencakup aspek material, emosional, dan spiritual. Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang sangat berperan dalam tercapainya keharmonisan rumah tangga, di mana kedua pasangan saling menghormati dan mendukung satu sama lain. *Kedua*, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Desa Sangatta Utara, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, serta tanggung jawab dalam pendidikan anak dan pembagian tugas rumah tangga, terbukti menjadi elemen penting yang mendukung keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dan komunikasi terbuka antara pasangan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Sidqi, and Rizki. (2021). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Antoni, Herli. (2023). "Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Basalaman, Syafiq Riza Hasan. (2023). "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember)," *Rayah Al-Islam*. Vol. 7, No. 2.
- Cahyani, Alya. Amalia, Nurul. Ramadhani, Rima Hafidz. (2024). "Kedudukan Ibu dan Istri dalam Pemberian Nafkah oleh Suami dalam Prespektif Islam," *Holistik Analisis Nexus*. Vol. 1, No. 6.
- Cholili, Ahmad Shofiyyulloh dan Kusumawati, Ita Rahmania. 2024. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Clara, Evy dan Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih. (2020). *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Unj Press.
- Fadel, Muhammad. Abubakar, Achmad. Haddade, Hasyim. (2023). "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*. Vol. 8, No. 2.
- Fahmi, Zulkifli Reza. (2023). "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun*. Vol. 1, No. 1.
- Ginting, Dwiva Ramadani. et al. (2024). "Efektivitas Metode Dakwah Bil Hikmah dalam Penyebaran Islam di Desa Kuta Gerat Kec. Munthe Kab. Karo," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*. Vol. 2, No. 1.
- Hakim, Moh Arif Rakman. (2024). "Konotasi Makna Libas dalam Pernikahan: Analisis Semiotika Roland Barthes dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 9, No. 1.
- Hapsan, Amran dan Astuti, Nuryani Dwi. (2024). *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin* Jakarta: CV. Ruang Tentor.
- Hayati, Zahrotul. Musthofa, Hikam. Rahmawati, Ana. (2024). "Menggali Kebijakan Al-Qur'an tentang Interaksi Suami Istri: Studi Teks Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Furqan dan Ar-Ruum," *Al-Authar (Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam)*. Vol. 3, No. 2.
- Hermanto, Agus. (2022). "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1.
- Hidayat, Reza dan Dany, Muhammad Amhar. (2024). "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2.
- IMSWs Bimas and Hindu Kab Lombok Barat. (2023). "Komunikasi Dan Perubahan Sosial Dalam Tradisi Pasidikaran Masyarakat Hindu Lombok," *E-Journal. Iahn-Gdepudja. Ac. Id*.
- Jannah, Miftakhul dan Wulandari, Primatia Yogi. (2022). "Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Commuter Marriage". *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (Sikontan)*. Vol. 1, No. 2.

- Kalsum, Umi dan Ismail, Hidayatullah. (2024). "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga," *Rayah Al-Islam*. Vol. 8, No. 4.
- Kamilia, Afifah Nurani, et al. (2024). "Peran Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Membina Rumah Tangga: Menurut Perspektif Islam," *Tasbidiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 3, No. 1.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Perpustakaan Nasional. Bandung: Perpustakaan Nasional.
- Kementerian Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Lubis, Wahyu Gunawan and Muktarruddin. (2023). "Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Education: Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 9, No. 2.
- Mariyah, Siti et al. (2022). "Sunnah Membantu Istri di Rumah Sebagai Sarana Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6, No. 2.
- Marwah, Siti Marwah. (2024). *Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mustofa, Imam. (2008). "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 18.
- Muzakki, Ahmad dan Ilman, Robith. (2024). "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pemikiran Ali Syari'ati dan Peran Wanita Karir dalam Berkontribusi," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Nurani, (2019). "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 6, No. 3.
- Potri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Lestari, Sri. (2015). "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, No. 1.
- Rufaida, Arini dan Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Vol. 7, No. 1.
- Said, Dede Hafirman. (2020). "Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2.
- Setiawan, Agung. (2012). "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 13, No. 2.
- Sirumapea, Marta Hotnauli. (2024). "Peran Katekese dalam Keluarga untuk Merespons Perubahan Sosial, Teknologi dan Krisis Moral," *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*. Vol. 2, No. 1.
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widyasari, Aulya dan Suyanto. (2023). "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 6, No. 2.